



**PUTUSAN**

Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muh. Amran Alias Amran Bin Sesi
2. Tempat lahir : Kendari
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 9 Juni 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pekuburan Kel. Punggolaka Kec. Puuwatu  
Kota Kendari;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muh. Amran Alias Amran Bin Sesi ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2020, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor SP.Kap/77/VI/2020/Ditresnarkoba dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh PUSPITA SRI NINGSIH, SH., ALBERTUS PAKABU, SH., MARDIN, SH., Advokat/Penasehat Hukum, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara ( LBH HAMI SULTRA), yang beralamat di Jalan Mayjend S.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parman no. 76 Kemaraya Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 22 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi tanggal 22 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN Bin SESI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 197 jo. pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN Bin SESI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara.
3. Menetapkan barang bukti :
  - 651 (enam ratus lima puluh satu) butir obat jenis Tramadol.
  - 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merek Oppo beserta Sim cardnya dengan Nomor : 085220848749
  - 1 (satu) lembar kantong plastik kresek kecil warna biru.
  - 1 (satu) lembar kantong plastic kresek kecil warna hitam.
  - 55 (lima puluh lima) bungkus plastik sachet kosong ukuran sedang.
  - 100 (seratus) bungkus plastik sachet kosong ukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah ).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dengan alasan terdakwa

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa MUH. AMRAN Als. AMRAN BIN SESI pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pattimura Kel. Watulondo, Kec. Puwatu Kota Kendari, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 Ayat (1) yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa sedang memperbaiki motor di rumah teman terdakwa di Lrg. Kansai Jl. Pattimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari, pada saat terdakwa sedang berdiri sambil melihat motor terdakwa diperbaiki tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung memegang terdakwa, dan menanyakan nama terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa nama terdakwa adalah AMRAN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket obat keras daftar "G" jenis tramadol di saku celana sebelah kanan terdakwa, dimana setiap paketnya berisi 17 (tujuh belas) butir, selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 60 (enam puluh) bungkus dengan jumlah isi keseluruhan adalah 60 (enam puluh) butir yang disimpan terpisah di dalam kantong plastik kresek warna biru dan hitam yang terdakwa simpan di dalam karung beras;
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar "G" jenis Tramadol dengan cara membeli dari teman terdakwa bernama KADRIN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) bungkus, dengan isi 100 (seratus) butir, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan cara pelanggan (pembeli tramadol) menghubungi terdakwa melalui Voice Note (WhatsApp) adapun harga obat keras daftar "G" jenis Tramadol terdakwa jual bervariasi tergantung dari pesanan pembeli, untuk per butir terdakwa jual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah), sedang per sachet terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasar dari Laporan hasil Pengujian No. PP.01.01.115.07.20.1592 tanggal 29 Juli 2020 oleh Balai POM di Kendari, sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa tablet bulat putih, satu sisi tulisan TMD/50, satu sisi tulisan Dexta, adalah positif Tramadol dan terhadap obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai POM.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan obat tanpa izin edar;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa MUH. AMRAN Als. AMRAN BIN SESI pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar pukul 19.00 Wita atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pattimura Kel. Watulondo, Kec. Puwatu Kota Kendari, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 yaitu praktik kefarmasian yang meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan., perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa sedang memperbaiki motor di rumah teman terdakwa di Lrg. Kansai Jl. Pattimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari, pada saat terdakwa sedang berdiri sambil melihat motor terdakwa diperbaiki tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung memegang terdakwa, dan menanyakan nama terdakwa, dan terdakwa menjawab bahwa nama terdakwa adalah AMRAN, kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket obat keras daftar "G" jenis tramadol di saku celana sebelah kanan terdakwa, dimana setiap paketnya berisi 17 (tujuh belas) butir, selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menemukan 60 (enam puluh) bungkus dengan jumlah isi keseluruhan adalah 60 (enam puluh) butir yang disimpan terpisah di dalam kantong plastik kresek warna biru dan hitam yang terdakwa simpan di dalam karung beras;

- Bahwa terdakwa mendapatkan obat keras daftar "G" jenis Tramadol dengan cara membeli dari teman terdakwa bernama KADRIN seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) bungkus, dengan isi 100 (seratus) butir, dan kemudian terdakwa jual kembali dengan cara pelanggan (pembeli tramadol) menghubungi terdakwa melalui Voice Note (WhatsApp) adapun harga obat keras daftar "G" jenis Tramadol terdakwa jual bervariasi tergantung dari pesanan pembeli, untuk per butir terdakwa jual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedang per sachet terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasar dari Laporan hasil Pengujian No. PP.01.01.115.07.20.1592 tanggal 29 Juli 2020 oleh Balai POM di Kendari, sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa tablet bulat putih, satu sisi tulisan TMD/50, satu sisi tulisan Dexta, adalah positif Tramadol dan terhadap obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai POM.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian di bidang kefarmasian dan terdakwa bekerja sebagai sopir angkot dan Pendidikannya hanya sampai tingkat Sekolah Dasar (tidak tamat) bukan pendidikan Kefarmasian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 Jo Pasal 108 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. AKBAR HASYIB R, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena ditemukan tertangkap tangan memiliki obat keras daftar "G" jenis Tramadol dengan maksud untuk diedarkan/dijual;
- Bahwa saksi bersama Tim Dit Res Narkoba Polda Sultar melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita yang bertempat di Jln. Pattimura, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota. Kendari;
- Bahwa saat saksi dan Tim melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/sachet yang berjumlah 51 (lima puluh satu) butir obat keras

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi





daftar "G" jenis Tramadol dan uang tunai sebesar Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP dari saku celana terdakwa kemudian dilanjutkan penggeledahan dirumah terdakwa di Jln. Perkuburan, Kel. Punggolaka, Kec. Puwatu Kota Kendari sekitar Jam 20.00 wita dan ditemukan 30 (tiga puluh) bungkus/saset dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir yang disembunyikan didalam karung beras;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras daftar "G" jenis Tramadol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. Hj. SARTINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan tertangkap tangan memiliki obat keras daftar "G" jenis Tramadol dengan maksud untuk diedarkan/dijual;

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wita yang bertempat di Jln. Pattimura, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota. Kendari;

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/sachet yang berjumlah 51 (lima puluh satu) butir obat keras daftar "G" jenis Tramadol dan uang tunai sebesar Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP dari saku celana terdakwa;

- Bahwa saksi yang ikut menyaksikan saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang didapatkan oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual atau mengedarkan obat keras daftar "G" jenis Tramadol.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena ditemukan tertangkap tangan Memiliki obat keras daftar "G" jenis Tramadol untuk diedarkan/dijual.

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar jam 19.00 Wita, di rumah salah



sorang teman terdakwa yang bertempat di Jln. Pattimura, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari,

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras daftar "G" jenis Tramadol tersebut dari temannya yang bernama KADRIN.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat keras daftar "G" jenis Tramadol kepada KADRIN dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) bungkus, dengan isi 100 (seratus) butir,
- Bahwa terdakwa menjual kembali dengan cara pelanggan (pembeli tramadol) menghubungi terdakwa melalui Voice Note (WhatsApp)
- Bahwa harga obat keras daftar "G" jenis Tramadol yang terdakwa jual bervariasi tergantung dari pesanan pembeli, untuk per butir terdakwa jual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedang per sachet terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditangkap oleh Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sultra di rumah temannya yang berada di Jln. Pattimura, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari telah didapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket/sachet yang berjumlah 51 (lima puluh satu) butir obat keras daftar "G" jenis Tramadol dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP dari saku celana terdakwa.
- Bahwa benar telah dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa oleh petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra yang berada di Jln. Perkuburan, Kel. Punggolaka, Kec. Puwatu, Kota Kendari dan ditemukan berupa 30 (tiga puluh) bungkus/sachet dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir obat keras daftar "G" jenis Tramadol.
- Bahwa maksud terdakwa menyimpan dan menyembunyikan obat keras daftar "G" jenis Tramadol supaya tidak ada yang mengetahui orang lain khususnya Anggota Kepolisian
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, Menyimpan, Menjual obat keras daftar "G" jenis Tramadol.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 651 (enam ratus lima puluh satu) butir obat jenis Tramadol.
- 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merek Oppo beserta Sim cardnya dengan Nomor : 085220848749
- 1 (satu) lembar kantong plastik kresek kecil warna biru.
- 1 (satu) lembar kantong plastic kresek kecil warna hitam.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55 (lima puluh lima) bungkus plastik sachet kosong ukuran sedang.
- 100 (seratus) bungkus plastik sachet kosong ukuran kecil.
- Uang tunai sejumlah Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar jam 19.00 Wita, di rumah salah seorang teman terdakwa yang bertempat di Jln. Pattimura, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari karena ditemukan tertangkap tangan Memiliki obat keras daftar "G" jenis Tramadol untuk diedarkan/dijual.
- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) paket/sachet yang berjumlah 51 (lima puluh satu) butir obat keras daftar "G" jenis Tramadol dan uang tunai sebesar Rp. 30. 000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP dari saku celana kemudian petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jln. Perkuburan, Kel. Punggolaka, Kec. Puwatu, Kota kendari dan ditemukan berupa 30 (tiga puluh) bungkus/sachet dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir obat keras daftar "G" jenis Tramadol.
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa sedang memperbaiki motor di rumah teman terdakwa di Lrg. Kansai Jl. Pattimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari, pada saat terdakwa sedang berdiri sambil melihat motor terdakwa diperbaiki tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung memegang terdakwa, dan menanyakan nama terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa nama terdakwa adalah AMRAN, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket obat keras daftar "G" jenis tramadol di saku celana sebelah kanan terdakwa, dimana setiap paketnya berisi 17 (tujuh belas) butir, selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 60 (enam puluh) bungkus dengan jumlah isi keseluruhan adalah 60 (enam puluh) butir yang disimpan terpisah di dalam kantong plastik kresek warna biru dan hitam yang terdakwa simpan di dalam karung beras kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras daftar "G" jenis Tramadol tersebut dari temannya yang bernama KADRIN.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat keras daftar "G" jenis Tramadol kepada KADRIN dengan tujuan untuk dijual seharga Rp.

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) bungkus, dengan isi 100 (seratus) butir,

- Bahwa terdakwa menjual kembali dengan cara pelanggan (pembeli tramadol) menghubungi terdakwa melalui Voice Note (WhatsApp)
- Bahwa harga obat keras daftar "G" jenis Tramadol yang terdakwa jual bervariasi tergantung dari pesanan pembeli, untuk per butir terdakwa jual seharga Rp.10.000,- (sepuluh riburupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), sedang per sachet terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, Menyimpan, Menjual obat keras daftar "G" jenis Tramadol.
- Bahwa berdasar dari Laporan hasil Pengujian No. PP.01.01.115.07.20.1592 tanggal 29 Juli 2020 oleh Balai POM di Kendari, sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa berupa tablet bulat putih, satu sisi tulisan TMD/50, satu sisi tulisan Dexa, adalah positif Tramadol dan terhadap obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai POM.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1 Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "Setiap Orang" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara *a quo* adalah MUH. AMRAN Alias AMRAN yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) atau subjek hukum sebagai pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur “*Setiap Orang*” sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi, selanjutnya perlu dihubungkan antara perbuatan materiil Terdakwa (*materiele daad*) dengan unsur delik lainnya yang akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini menyebut beberapa bentuk perbuatan yang dapat dipilih secara alternatif, sehingga apabila salah satunya terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam Memori van Toelichting disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa kata dengan sengaja adalah menjelaskan tentang maksud atau tujuan dari perbuatan yang dilakukan. Oleh karena itu, untuk memudahkan pembuktian maka terlebih dahulu yang harus dipertimbangkan adalah unsur perbuatan itu sendiri yang diuraikan dalam kalimat *Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memiliki izin edar*;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi



Menimbang, bahwa yang dimaksud “memproduksi” adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk, mengemas dan atau mengubah bentuk Sediaan Farmasi dan alat Kesehatan, sedangkan yang dimaksud “Menedarkan” adalah Setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika. Sedangkan yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (Pasal 1 ke-4, dan ke-5 UU No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan);

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tidak memiliki izin edar” yaitu tidak memiliki nomor Registrasi dari Badan POM RI;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada telah diatur sebagai berikut :

- a. Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1) bahwa : “Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar”;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) bahwa : Sediaan farmasi yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII tahun 2010 tentang Notifikasi Kosmetika :
  - Pasal 3 ayat (1) dan (2) : Setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri berupa Notifikasi;
  - Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh pemohon kepada Kepala Badan POM RI;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dan dalam pertimbangan unsur ini akan diuraikan kembali sebagian dari fakta hukum tersebut sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sultra yaitu pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar jam 19.00 Wita, di rumah salah



sorang teman terdakwa yang bertempat di Jln. Pattimura, Kel. Watulondo, Kec. Puwatu, Kota Kendari karena ditemukan tertangkap tangan Memiliki obat keras daftar "G" jenis Tramadol untuk diedarkan/dijual.

- Bahwa saat petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah ditemukan 3 (tiga) paket/sachet yang berjumlah 51 (lima puluh satu) butir obat keras daftar "G" jenis Tramadol dan uang tunai sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) unit HP dari saku celana kemudian petugas Kepolisian melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di Jln. Perkuburan, Kel. Punggolaka, Kec. Puwatu, Kota Kendari dan ditemukan berupa 30 (tiga puluh) bungkus/sachet dengan jumlah 300 (tiga ratus) butir obat keras daftar "G" jenis Tramadol.

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020, sekitar jam 18.30 Wita, terdakwa sedang memperbaiki motor di rumah teman terdakwa di Lrg. Kansai Jl. Pattimura Kel. Watulondo Kec. Puwatu Kota Kendari, pada saat terdakwa sedang berdiri sambil melihat motor terdakwa diperbaiki tiba-tiba datang petugas Kepolisian dan langsung memegang terdakwa, dan menanyakan nama terdakwa, kemudian terdakwa menjawab bahwa nama terdakwa adalah AMRAN, setelah itu Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan badan terdakwa dan ditemukan 3 (tiga) paket obat keras daftar "G" jenis tramadol di saku celana sebelah kanan terdakwa, dimana setiap paketnya berisi 17 (tujuh belas) butir, selanjutnya Petugas Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sultra melanjutkan penggeledahan di rumah terdakwa dan menemukan 60 (enam puluh) bungkus dengan jumlah isi keseluruhan adalah 60 (enam puluh) butir yang disimpan terpisah di dalam kantong plastik kresek warna biru dan hitam yang terdakwa simpan di dalam karung beras kemudian terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Kantor Polisi untuk diproses;

- Bahwa Terdakwa memperoleh obat keras daftar "G" jenis Tramadol tersebut dari temannya yang bernama KADRIN.

- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali memesan obat keras daftar "G" jenis Tramadol kepada KADRIN dengan tujuan untuk dijual seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 10 (sepuluh) bungkus, dengan isi 100 (seratus) butir,

- Bahwa terdakwa menjual kembali dengan cara pelanggan (pembeli tramadol) menghubungi terdakwa melalui Voice Note (WhatsApp)

- Bahwa harga obat keras daftar "G" jenis Tramadol yang terdakwa jual bervariasi tergantung dari pesanan pembeli, untuk per butir terdakwa jual seharga Rp.10.000,- (sepuluh riburupiah) sampai dengan Rp.15.000,- (lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah), sedang per sachet terdakwa jual dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib untuk Memiliki, Menyimpan, Menjual obat keras daftar "G" jenis Tramadol.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dra. Fausiah Idrus, Apt, NOVI ARBAYANTI, S. Far, Apt. bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas Balai POM Kendari berupa tablet bulat putih, satu sisi tulisan TMD/50, satu sisi tulisan Dexta, adalah positif Tramadol dan terhadap obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai POM adalah positif Tramadol dan terhadap obat tersebut tidak memiliki izin edar dari Balai POM.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut dihubungkan dengan keterangan ahli menunjukkan bahwa Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar adalah dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menerangkan bahwa terdakwa sediaan farmasi berupa tramadol dari seseorang yang bernama KADRIN kemudian Terdakwa melakukan transaksi dengan cara menelpon KADRIN kemudian janji untuk bertemu disuatu tempat setelah itu melakukan transaksi. Terdakwa mengetahui bahwa sediaan farmasi berupa tramadol tersebut adalah sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar lalu kemudian terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa tramadol yang tidak memiliki izin edar tersebut dengan cara pembeli menghubungi terdakwa melalui Voice Note (WhatsApp) dan dan Terdakwa menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut hanya kepada pelanggan yang dikenali oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar tersebut dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar*" telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pelaku perbuatan dan unsur delik Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap diri dan perbuatan Terdakwa telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*voldoende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Nota Pembelaan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa sehingga secara tidak langsung, Terdakwa sendiri telah mengakui kebenaran dari apa yang didakwakan kepadanya dan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah berupa Pidana Penjara dan Pidana Denda, sehingga selain Pidana Penjara kepada Terdakwa juga dijatuhi Pidana Denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 651 (enam ratus lima puluh satu) butir obat jenis Tramadol, 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merek Oppo beserta Sim cardnya dengan Nomor : 085220848749, 1 (satu) lembar kantong plastik kresek kecil warna biru, 1 (satu) lembar kantong plastic kresek kecil warna hitam, 55 (lima puluh lima) bungkus plastik sachet kosong ukuran sedang, 100 (seratus) bungkus plastik sachet kosong ukuran kecil, di persidangan terungkap bahwa barang bukti tersebut adalah alat/sarana yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan agar barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

*Keadaan yang memberatkan :*

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat terlarang;

*Keadaan yang meringankan :*

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan pidana Pasal 197 Jo. Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN Bin SESI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memiliki izin edar";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUH. AMRAN Alias AMRAN Bin SESI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 651 (enam ratus lima puluh satu) butir obat jenis Tramadol.
  - 1 (satu) Unit Handphone warna hitam merek Oppo beserta Sim cardnya dengan Nomor : 085220848749
  - 1 (satu) lembar kantong plastik kresek kecil warna biru.
  - 1 (satu) lembar kantong plastic kresek kecil warna hitam.
  - 55 (lima puluh lima) bungkus plastik sachet kosong ukuran sedang.
  - 100 (seratus) bungkus plastik sachet kosong ukuran kecil.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.Sus/2020/PN Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin, tanggal 28 Desember 2020, oleh kami, Kelik Trimargo, S.H.,MH., sebagai Hakim Ketua, Andi Eddy Viyata, S.H., Tahir, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Dina Mauli Noorhayati, SH.,MH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ANDI EDDY VIYATA, SH.,

KELIK TRIMARGO, S.H.,MH.,

TAHIR, SH.MH.,

Panitera Pengganti,

FEBRIADY HAMSI TAMAL, SH.,